



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

HADRIANI, umur 52 tahun. Tempat / tanggal lahir Maros 07 Mei 1970.
Alamat Dusun Cendana, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili,
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, agama Islam, Pekerjaan
ASN;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi
di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 16 Februari 2023 dalam register nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Maros/Hakim yang menangani perkara ini agar identitas pemohon yang sebelumnya tertulis dalam paspor nomor B7370911 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 07 Juli 2017 dapat dilakukan perbaikan data Pemohon, yang mana tahun lahir Pemohon sebelumnya tertulis 07 Mei 1973, seharusnya tertulis 07 Mei 1970. Perbaikan data dalam Paspor Pemohon semata – mata demi kepentingan yang terbaik bagi pemohon, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan paspor pertama kali pengurusan dokumen hanya dititipkan pada orang lain tanpa memperhatikan data dalam dokumen Catatan Sipil Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan KK.
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon untuk kelengkapan berkas pembaharuan paspor dan pengurusan Umroh tahun 2023.
- Data dalam paspor nomor B7370911 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi kelas I TPI Makassar tertanggal 07 Juli 2017 dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya Tahun lahir Pemohon sebelumnya tertulis 07 Mei 1973, seharusnya tertulis 07 Mei 1970.
- Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maros / Hakim yang menangani perkara tersebut yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan data yang tercatat pada buku paspor nomor B7370911 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 07 Juli 2017 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti Akta Kelahiran, KTP, dan KK khususnya :
 - o Tahun lahir Pemohon yang tertulis sebelumnya lahir 07 Mei 1973, seharusnya tertulis 07 Mei 1970.
 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku paspor milik pemohon nomor B7370911 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 07 Juli 2017 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk dilakukan perubahan pada buku paspor.
 4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7309074705700001 tertanggal 15-02-2013;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hadriani No. 811/CS/Disp/VII/1993 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 15 Juli 1993;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309071912130001 tanggal 19-06-2017 atas nama Kepala Keluarga Hj. Hadriani, S.Pd;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Paspor atas nama Hadriani Turu Gading, Nomor B7370911;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi Hadriati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon merupakan adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tahun lahir pada Paspornya, sebab dalam Paspor Pemohon tertulis pemohon lahir pada tanggal 07 May 1973, yang sebenarnya adalah lahir pada tanggal 07 Mei 1970;
 - Bahwa Paspor tersebut sebelumnya telah dipergunakan oleh Pemohon pada saat ibadah haji;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan ibadah umroh namun terkendala perbedaan data pada Paspornya yakni tahun lahirnya;
 - Bahwa Dokumen kependudukan Pemohon yang lain tertulis Pemohon lahir 07 Mei 1970;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs



2. Saksi Abd Razak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebab Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan tahun lahir pada Paspornya, sebab dalam Paspor Pemohon tertulis pemohon lahir pada tanggal 07 May 1973, yang sebenarnya adalah lahir pada tanggal 07 Mei 1970;
- Bahwa Paspor tersebut sebelumnya telah dipergunakan oleh Pemohon pada saat ibadah haji;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ibadah umroh namun terkendala perbedaan data pada Paspornya yakni tahun lahirnya;
- Bahwa Dokumen kependudukan Pemohon yang lain tertulis Pemohon lahir 07 Mei 1970;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan data yang tercatat pada buku paspor milik Pemohon nomor B7370911 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 07 Juli 2017 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil milik Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan KK khususnya Tahun lahir Pemohon yang tertulis sebelumnya lahir 07 Mei 1973, seharusnya tertulis 07 Mei 1970;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Hadriati dan saksi Abd. Razak, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 serta keterangan dari saksi Hadriati dan saksi Abd. Razak, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun Cendana, Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan Apakah benar Pemohon lahir pada tanggal 07 Mei 1973 sebagaimana dalam paspor Pemohon (*vide* bukti P-4) ataukah Pemohon lahir pada tanggal 07 Mei 1970 sebagaimana dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal **07 Mei 1970**, bukti P-2 berupa Akta Kelahiran Pemohon, tertulis Pemohon lahir pada tanggal **07**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs



Mei 1970, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal **07 Mei 1970**, bukti P-4 berupa Paspor, tertulis Pemohon lahir pada tanggal **07 Mei 1973**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tampak terdapat perbedaan Tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Hadriati dan saksi Abd. Razak, menjelaskan pada pokoknya bahwa Paspor tersebut memang merupakan Paspor milik Pemohon yang telah pernah digunakan oleh Pemohon pada saat melakukan ibadah haji, namun saat ini Pemohon berencana untuk melakukan ibadah umroh namun data pada Paspor tersebut terdapat perbedaan, sehingga pihak Imigrasi Kota Makassar tidak dapat memproses tanpa adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P-1, P-2, P-3 serta keterangan para saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 07 Mei 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku paspor nomor B7370911 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 07 Juli 2017 diperbaiki seperlunya sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti Akta Kelahiran, KTP, dan KK khususnya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tahun lahir Pemohon yang tertulis sebelumnya lahir 07 Mei 1973, seharusnya tertulis 07 Mei 1970;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku paspor milik pemohon nomor B7370911 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar tertanggal 07 Juli 2017 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk dilakukan perubahan pada buku paspor.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (*Seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Abdul Hakim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahya Adhitya, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ahya Adhitya, S.E, S.H.

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00 +

J u m l a h : **Rp 140.000,00**

(*Seratus empat puluh ribu rupiah*)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)